



Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Muhammad Irvan^{1,2}, Hambali Thalib¹& Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: muhammad.iroan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; (2) mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum.

Kata Kunci: Penuntutan; Tindak Pidana; Korupsi

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the prosecution of corruption at the South Sulawesi High Court; (2) knowing and influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out but is still running less effectively; (2) the factors that affect the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office are factors of legal structure, legal substance, facilities and infrastructure, and legal culture.

Keywords: Prosecution; Criminal act; Corruption

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bunga, *et.al*, 2019). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badaru & Siswandi, 2020).

Salah satu unsur delik korupsi adalah “Kerugian Keuangan Negara” yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 (Suhendar, 2020). Adanya unsur kerugian keuangan negara, maka perlu ada penghitungan keuangan atau audit investigasi untuk menentukan besar kecilnya kerugian keuangan yang diderita oleh Negara (Pranoto, Darmo & Hidayat, 2019).

Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan yang sengit antara berbagai pihak, misalnya antaraterdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum (Amania, 2016). Untuk menentukan hal tersebut, selama ini jaksa banyak dibantu auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau auditor lain yang ditunjuk. Keterangan dari auditor tersebut diberikan berdasarkan keahlian atau setelah melakukan audit khusus terhadap instansi atau perusahaan yang menimbulkan kerugian negara (Setiawan & Ma’ruf, 2017).

Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia yang berstatus penyidikan periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan), yakni: ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus- kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah. Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan (Harahap, Lubis & Purba, 2021). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Pengertian intelijen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, bahwa Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan

penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional (Nugroho & Wahyudi, 2018).

Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas (Waluyo, 2017). Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara akan menjadi unsur utama dari tindak pidana korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan adanya upaya paksa yang lazim dilakukan oleh penyidik di dalam penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk menghindari tuntutan hukum, sehingga perlu upaya untuk membujuk atau penyerahan sukarela yang dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda-tangani si pemberi dan si penerima serta ditandatangani juga oleh saksi-saksi minimal 2 (dua) orang.

Pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian negara sendiri akan tetapi Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (penjelasan UU No.16 Tahun 2004). Salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti terkait dengan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara sudah dapat ditentukan.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Rosita, 2018). Sehubungan dengan adanya wewenang pihak kejaksaan dalam melakukan penyidikan, namun masih ada penafsiran bahwa jaksa tidak dapat melakukan perhitungan kerugian negara sendiri karena yang dapat melakukan perhitungan itu adalah ahli (auditor) jika perkara tindak pidana korupsi rumit dalam perhitungan kerugian negara dan membutuhkan keahlian khusus untuk menghitungnya. Oleh karena itu, pihak kejaksaan membutuhkan auditor agar dapat meyakini berapa besar kerugian yang diakibatkan dari perkara korupsi tersebut.

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara merupakan salah satu bahan sarana yang akan digunakan oleh penyidik dalam proses penuntutan, sehingga harus dilakukan oleh pihak yang kompeten agar dapat mendukung upaya penuntutan itu sendiri. Kecerobohan dalam melakukan penghitungan akan berakibat fatal dalam suatu pembuktian dugaan tindak pidana korupsi di pengadilan nantinya. Bahkan apabila dalam melakukan penghitungan masih terdapat data atau bukti penting yang belum diperoleh, maka hal itu sudah dapat menjadi hambatan atau keraguan dalam menetapkan jumlah kerugian tersebut. Oleh karena itu, perlu upaya maksimal untuk memperoleh data atau bukti sehingga terdapat kepastian dalam menetapkan jumlah kerugian negara.

Pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam perhitungan kerugian negara pada tindak pidana korupsi, yaitu: hasil penyelidikan dan hasil penyidikan. Praktek penentuan kerugian negara tidak selamanya dilakukan oleh pihak auditor, tetapi juga dapat dilakukan sendiri oleh jaksa asalkan kerugian negara sudah jelas, nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiaannya yang mudah karena hambatan pelaksanaan perhitungan kerugian negara yaitu kurangnya data, para pihak kurang proaktif dan lambannya auditor.

Penghitungan kerugian negara yang tidak mencakup keseluruhan aspek yang akan dibutuhkan dalam mencari bukti permulaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan audit penghitungan kerugian negara hanya mencakup jumlah kerugian negara saja tanpa mengungkap pihak yang terlibat dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai akibatnya penyidik sebenarnya tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang audit investigasi dalam menentukan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses pembuktian tindak pidana korupsi tidak dapat mengungkap aktor intelektualnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan seluruh Wilayah Pemerintahan Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa upaya mensosialisasikan peran intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dianggap penting dengan mengetahui kendala/kekurangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan, sehingga kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat berlangsung efektif dan optimal.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi landasan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memenuhi dan menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas secara lebih efektif Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta pada masyarakat pada umumnya.

Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi filter pemberantasan korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia juga diharapkan sebagai ujung tombak terdepan di dalam pemberantasan

korupsi di Indonesia. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi dasar tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan R.I. Atas dasar kewenangan tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia diharapkan mampu bertindak untuk memberantas korupsi. Kejaksaan Tinggi biasa disingkat Kejati adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Provinsi. Terkait hal tersebut, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Tinggi, Sulawesi Selatan.

Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya terus meningkat pada setiap tahunnya baik dari segi jumlahnya maupun kerugian negara yang diakibatkan dengan korupsi. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Wilayah Sulawesi Selatan berdampak pada kerpurukan dalam kehidupan perekonomian nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, maka tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Meskipun segenap upaya strategis maupun kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan, namun hingga kini kurang efektif penegakan hukumnya. Fakta menunjukkan bahwa korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit karena disadari atau tidak, tindak pidana korupsi telah berurat akar dan merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat, bahkan ada yang menyebutnya telah menjadi budaya dalam masyarakat. Meskipun demikian berbagai upaya tetap dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan secara bertahap korupsi setidaknya bisa mengurangi apabila tidak dapat dilenyapkan sama sekali.

1. Pandangan Informan Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Penuturan berikut ini menggambarkan persepsi informan terkait pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi yang peneliti ambil dari data hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket). Data diambil dari pengisian kuesioner (angket) yang dibagikan kepada informan yang memiliki kriteria dan sudah ditentukan sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Wilayah Pemerintahan Kota Makassar, hal tersebut guna untuk mendapatkan informasi dan data yang valid.

Andi Faik Wana Hamzah (Kasi Penyidik Kejati Sulsel) menuturkan bahwa penuntutan kasus pidana korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah efektif. Namun, masih banyak hal yang menjadi hambatan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Menurutnya, masih banyak perkara Tipikor sementara Majelis Hakim kurang atau terbatas, sehingga hal tersebut menjadi kendala. Adanya Pandemi Covid-19 sehingga persidangan dilakukan secara online (virtual) atau melalui aplikasi zoom. Hambatan yang sering terjadi yakni susah menghadirkan saksi-saksi yang beral dari daerah (Kabupaten).

Beliau menuturkan bahwa dalam menghadapi hambatan tersebut tentu saja kita perlu melakukan upaya, salah satunya yakni melakukan koordinasi kepada Majelis Hakim dan Panitera agar persidangan sesuai jadwal yang ditentukan. Namun, beliau

mengatakan bahwa mengembalikan kerugian negara tidak dapat menghapus tuntutan pidana, pengembalian kerugian negara hanya merupakan hal yang meringankan (Pasal 4 UU TIPIKOR).

- 1) Irwan Somba, S.H. (Kasi B)
- 2) Lukman Harun Biya, S.H. (Kasi C)
- 3) Adnan Hamzah (Kasi Penuntutan)

Beliau menuturkan bahwa penuntutan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berjalan efektif dengan adanya pedoman atau edaran secara berjenjang, baik dari Kejagung maupun Kejari. Tetapi, masih banyak hambatan dalam penuntutan tindak pidana korupsi, yakni; modus operandi Tipikor yang semakin canggih dengan berlindung di balik Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat abstrak, batas antara hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara semakin tipis. Tentusaja hal tersebut yang menjadi kendala sehingga perlu adanya upaya dengan cara melalui upaya koordinasi dengan penyidik.

Beliau mengatakan bahwa mengembalikan kerugian negara tidak dapat menghapus tuntutan pidana. Berdasarkan hukum positif pengembalian keuangan negara tidak menghapus tuntutan pidana namun menjadi faktor yang meringankan.

- 4) Idil, S.H., M.H (Kasi Hukum)

Beliau menuturkan bahwa penuntutan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah efektif. Tetapi, masih banyak hambatan dalam penuntutan tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu jumlah penuntutan tidak diimbangi dengan anggaran penuntutan. Sehingga perlu upaya untuk menghadapi hambatan tersebut dengan berupaya mengembangkan antara jumlah penanganan (penuntutan) dengan jumlah anggaran penuntutan. Hal yang sama dikatakan oleh beliau bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus penuntutan pidana, hal ini sesuai amanah dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Pengembalian kerugian negara hanya dapat meringankan tuntutan pidana."

- 5) Kamaria, S.H. (Jaksa Fungsional)

Beliau menuturkan bahwa tindak pidana korupsi di Kejaksaan telah efektif dan efisien dalam penanganan perkaranya, baik formal dan materilnya bahkan dalam hal pengembalian kerugian negara telah banyak dilakukan penyelamatan kerugian negara.

Menurutnya hambatan penuntutan tipikor berkaitan dengan pelaksanaan persidangan, terbatasnya ruang siding untuk online (melalui zoom) yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara tipikor. Sehingga upaya yang dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak pengadilan tipikor agar persidangan lancar. Hal yang sama juga dikatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor adanya pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana.

- 6) Abdullah (Jaksa Fungsional)

Beliau menuturkan bahwa tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hambatan dikarenakan banyaknya perkara korupsi yang ditangani sedangkan sumber daya manusia kurang. Sehingga, perlu dilakukan upaya koordinasi dengan pihak penyidik dan hakim tindak pidana

korupsi. Beliau juga mengatakan hal yang sama bahwa pengembalian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana korupsi, sesuai dalam Pasal 4 UU Tipikor.

7) Mudazzir (Jaksa Fungsional)

Beliau menuturkan bahwa tindak pidana korupsi di Kejaksaan telah efektif dan efisien dalam penanganan perkaranya, baik formal dan materilnya bahkan dalam hal pengembalian kerugian negara telah banyak dilakukan penyelamatan kerugian negara. Hambatan penuntutan tipikor berkaitan dengan Pengadilan Tipikor dikarenakan banyaknya perkara, apalagi di masa pandemi di mana persidangan dilakukan melalui zoom (online)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak pengadilan tipikor agar persidangan/penuntutan dapat berjalan efektif dan tepat waktu sebagaimana jadwal. Hal yang sama dikatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa dengan adanya pengembalian kerugian seharusnya membuktikan perbuatan tipikor

8) Asmiarani (Jaksa Fungsional)

Beliau menuturkan bahwa tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah efektif. Hambatan penuntutan tipikoryakni banyak perkara tipikor sementara majelis hakim kurang, sehingga sudah terkendala masalah waktu sidang. Adanya pandemi sehingga para jaksa melakukan sidang virtual di mana peralatan dan ruang sidang yang terbatas baik di lapas maupun di pengadilan. Hal yang sama dikatakan bahwa mengembalikan kerugian negara tidak dapat menghapus tuntutan pidana.

8) Mudazzir Munsir (Jaksa Fungsional)

Beliau menuturkan bahwa tindak pidana korupsi di Kejaksaan telah efektif dan efisien dalam penanganan perkaranya. Hambatan penuntutan tipikor berkaitan dengan Pengadilan Tipikor dikarenakan banyaknya perkara, apalagi di masa pandemi di mana persidangan dilakukan melalui zoom (online).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak pengadilan tipikor agar persidangan/penuntutan dapat berjalan efektif dan tepat waktu sebagaimana jadwal. Hal yang sama dikatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa dengan adanya pengembalian kerugian seharusnya membuktikan perbuatan tipikor.

Pertanyaan yang sama juga diberikan kepada informan dalam penelitian ini yakni para Advokat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berikut daftar nama Advokat yang bersedia menjadi informan, yaitu:

- 1) Muhammad Asrul, S.H.
- 2) Ray Gunawan, S.H.
- 3) Agustiamal Arsyad, S.H.
- 4) Ilham Hidayat, S.H.
- 5) Tansrigazaly Syafey, S.H.
- 6) Muh. Syafri, S.H.

- 7) Rangga Cahyadi, S.H.
- 8) Deni Setiawan S.H.
- 9) Arfandi, S.H.
- 10) Junaedi, S.H

Adapun nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) *CELEBES LAW and TRAPARENCY* (CLAT), Irvan Sabang sebagai Ketua.
- 2) Pengawal Demokrasi dan Konstitusi (PELEDAK), Rey Asmoh sebagai Ketua.
- 3) Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (FORMASI-PH), Ewaldo Aziz sebagai Ketua.
- 4) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK), Rifan Ritama sebagai Ketua.
- 5) Koalisi Aktivis Makassar (KAM), Adi Kansas sebagai Ketua.

Tabel 1 Pendapat Informan Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase(%)
1.	Tidak Efektif	2	8
2.	Kurang Efektif	13	52
3.	Efektif	10	40
Jumlah (n)		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada informan tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, data tentang derajat efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah tampak bahwa responden yang menjawab tidak efektif adalah sebanyak 2 orang atau sebesar 8%, menjawab kurang efektif sebanyak 13 orang atau 52%, dan menjawab efektif sebanyak 10 orang atau 40%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berjalan kurang efektif.

Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan responden yang menyatakan bahwa masih banyak hambatan dalam penuntutan tindak pidana korupsi sehingga tentu saja sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan efektivitas penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dan penyebaran kuesioner (angket) kepada informan, ditemukan fakta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum

Bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut

mempengaruhi pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi. Hal ini penting dimaklumi, karena pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara pidana berkenaan dengan eksistensi lembaga penyidikan sebagai salah satu instrumen hukum acara pidana yang harus diindahkan oleh setiap Jaksa. Berdasarkan data empiris yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa penegak hukum dalam hal ini Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor aturan hukum sangat berpengaruh terhadap penuntutan tindak pidana korupsi karena banyak aturan mengatur tentang tindak pidana korupsi terutama kejaksaan tunduk pada aturan hukumnya sendiri seperti undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunduk pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekiranya aturan hukum yang mengatur tentang penuntutan tindak pidana korupsi hanya diatur oleh satu aturan hukum maka tidak terlalu banyak persepsi yang berkembang tentang penuntutan tindak pidana korupsi maka semua penegak hukum akan menjadi satu bahasa dalam penuntutan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor hukum sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana bukti dalam tabel yang menyatakan bahwa pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berjalan kurang efektif.

2. Faktor Struktur Hukum

Unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau penerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis paparkan pengaruh struktur hukum terhadap penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penuntutan tindak pidana korupsi, karena tanpa penegak hukum yang handal maka tindak pidana korupsi tidak mungkin dibasmi. Disinilah peranan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di

dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

Terkait dengan sarana dan prasarana dalam efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai sarana fisik dan fasilitas pendukung yakni tenaga manusiayang berpendidikan dan terampil serta peralatan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana tersebut belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengisian kuesioner (angket) oleh responden, tampaknya faktor sarana dan perasarana sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik
- 2) Dukungan anggaran untuk biaya penuntutan.
- 3) Ruang Sidang.

4. Faktor Budaya Hukum

Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri. Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bahkan dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu upaya menanggulangi korupsi itu. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum tersebut dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya yang terakhir ini tentu dimungkinkan berasal dari pihak-pihak yang termasuk dalam agen atau jaringan korupsi.

Tabel 2 Pendapat Informan Tentang Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase(%)
1.	Substansi Hukum	5	20
2.	Struktur Hukum	7	28
3.	Sarana dan Prasarana	9	36
4.	Budaya Hukum	4	16
Jumlah (n)		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada responden tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, data tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ada beberapa faktor. Tampak bahwa responden yang menjawab faktor yang

mempengaruhi adalah faktor substansi hukum sebanyak 5 orang atau sebesar 20%, menjawab faktor struktur hukum sebanyak 7 orang atau 28%, menjawab faktor sarana dan prasarana sebanyak 9 orang atau 36%, dan menjawab faktor budaya hukum sebanyak 4 orang atau 16%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan prasarana menjadi faktor yang mendominasi serta sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor budaya hukum walaupun tingkat persentasenya rendah tapi masih dianggap mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum.

SARAN

1. Kepada Kejaksaan supaya dilakukan efektivitas kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian keuangan negara masih sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi dengan mendidik tenaga jaksa yang profesional, proporsional, dan berintegritas tinggi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini, menindak pelaku tindak pidana korupsi serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.
2. Sebaiknya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana yang cukup kepada Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian, baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain, terutama memperhatikan sumber daya manusia yang masih kurang di ranah Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan penyidik.
3. Diharapkan kepada semua penegak hukum melakukan tugasnya secara profesional agar apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap penegak hukum dapat terlaksana dengan baik. Kepada Kejaksaan dengan mengadakan perubahan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi guna mengurangi kendala yang akan dihadapi dengan cara melakukan evaluasi tiap tahun terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amania, N. (2016). Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(02), 311-324.
- Badaru, B. ., & Siswandi, S. (2020). Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 213-227.

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1122-1146.
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91-121.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Setiawan, A., & Ma'ruf, U. (2017). Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 517-526.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.